

Peran implementasi pembiayaan syariah untuk meningkatkan kinerja UMKM: Studi pada UMKM karya cipta raharja Klaten

Anto Budi Raharjo^{1)*}, Iin Emy Prastiwi²⁾, Abdul Haris Romdhoni³⁾

^{1,2,3}Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: budianto7802@gmail.com^{1)*}

Abstrak

Penelitian ini fokus meneliti tentang mekanisme dan implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan dalam mendukung operasional UMKM. Selanjutnya, mengulas sejauh mana dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan UMKM. Serta kendala apa saja yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, dan bagaimana solusinya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder seperti referensi, jurnal, buku, atau data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan studi pustaka yang dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain merumuskan pertanyaan penelitian, mencari sumber pustaka, dan mengevaluasi sumber pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kemitraan dalam pembiayaan syariah menyediakan skema bagi hasil, jual beli, dan sewa berbasis transaksi riil, namun implementasinya pada sektor produktif masih terhambat oleh rendahnya literasi serta kebijakan perbankan yang cenderung konsumtif. Selain itu dampak multi-dimensi dari skema syariah terbukti meningkatkan kinerja keuangan UMKM melalui stabilitas arus kas dan efisiensi biaya, sekaligus memperbaiki aspek non-keuangan seperti profesionalisme manajemen dan integritas etis pelaku usaha. Juga, sinergi dan solusi, diman meski terkendala masalah legalitas dan agunan, hambatan akses modal dapat diatasi melalui digitalisasi laporan keuangan, optimalisasi dana Ziswaf sebagai penjamin, dan penilaian berbasis karakter (*character-based scoring*). Terakhir, perlu adanya keberlanjutan ekonomi melalui penguatan pembiayaan syariah bagi UMKM, yang dapat menciptakan siklus ekonomi yang lebih positif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mendukung profitabilitas perbankan syariah serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: lembaga keuangan syariah; pembiayaan syariah; kinerja UMKM.

Abstract

This research focuses on examining the mechanisms and implementation of Sharia financing applied to support the operations of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). Furthermore, it reviews the extent of the impact of Sharia financing on improving the financial and non-financial performance of MSMEs. Additionally, it explores the obstacles faced by MSMEs in accessing Sharia financing and the solutions to overcome them. The research method employs a descriptive qualitative approach. The data source used is secondary data, such as references, journals, books, or documentation related to the research. The data collection technique includes a literature review. The data analysis technique used is qualitative analysis, where the literature review is conducted through several stages, including formulating research questions, searching for literature sources, and evaluating literature sources. The results show that the partnership mechanism in Sharia financing provides profit-sharing, buying-and-selling, and leasing schemes based on real transactions. However, its implementation in the productive sector is still hindered by low literacy levels and banking policies that tend to be consumer-oriented. Furthermore, the multi-dimensional impact of the Sharia scheme is proven to improve the financial performance of MSMEs through cash flow stability and cost efficiency, while simultaneously enhancing non-financial aspects such as management professionalism and the ethical integrity of business actors. Also, regarding

synergy and solutions, although hindered by legality and collateral issues, obstacles in accessing capital can be overcome through the digitalization of financial reports, the optimization of Ziswaf (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) funds as guarantors, and character-based scoring assessments. Lastly, economic sustainability is needed, as strengthening Sharia financing for MSMEs creates a positive economic cycle that not only increases the income of business actors but also supports the profitability of Sharia banking and national economic growth.

Keywords: MSME performance; sharia financial institutions; sharia financing.

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar utama ekonomi nasional melalui sumbangsihnya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta pembukaan lapangan kerja. Merujuk pada statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat bahwa unit usaha ini memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB negara dan mampu mengakomodasi hingga 97% dari keseluruhan angkatan kerja. Kendati demikian, eksistensi UMKM di tanah air masih dibayangi oleh beragam hambatan operasional, di mana hambatan utamanya terletak pada keterbatasan dalam mengakses pendanaan (www.okocenews.com).

Pembiayaan syariah muncul bukan sekadar sebagai instrumen keuangan alternatif, melainkan sebagai solusi kemitraan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memposisikan diri sebagai pemberi pinjaman (*lender*), lembaga keuangan syariah memposisikan diri sebagai mitra melalui akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) ini secara teoritis lebih adil bagi UMKM, karena beban finansial disesuaikan dengan kapasitas pendapatan riil usaha, bukan berdasarkan suku bunga tetap yang terlalu kaku.

Meskipun potensi pertumbuhan ekonomi syariah sangat besar, faktanya penetrasi pembiayaan syariah ke sektor UMKM masih menghadapi tantangan literasi. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap prosedur syariah terlalu rumit atau kurang memahami perbedaan mendasar manfaatnya dibanding sistem konvensional. Padahal, penggunaan pembiayaan syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan aset (kinerja keuangan), tetapi juga memberikan ketenangan batin dan keberkahan usaha (kinerja non-keuangan) yang menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mampu menjadi katalisator transformasi UMKM dari usaha yang bersifat substitusi menjadi usaha yang kompetitif dan memiliki nilai tambah tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada mekanisme dan implementasi pembiayaan syariah yang diterapkan untuk mendukung operasional UMKM. Selanjutnya, mengulas sejauh mana dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan UMKM. Serta kendala apa saja yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, dan bagaimana solusinya untuk mengatasinya.

Tinjauan Pustaka

Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 yang mencakup transaksi bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah*, *IMBT*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), serta pinjaman (*qardh*). Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam menekankan bahwa produk harus memiliki nilai guna sekaligus standar moral yang membawa perbaikan material, moral, dan spiritual (Usman, 2015). Selain itu, inovasi dan kualitas produk menjadi kunci utama dalam

menciptakan kepuasan pelanggan dan efisiensi biaya (Durianto, 2004; Kotler dan Keller, 2009).

Menurut Ascarya (2007) dan Antonio (2011), produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi:

- a. Titipan & Pinjaman: *Wadi'ah* (titipan) dan *Qardh* (pinjaman kebajikan).
- b. Jual Beli: *Murabahah* (margin disepakati), *Istishna'* (pesanan), dan *As-Salam* (bayar di muka).
- c. Sewa: *Ijarah* (upah sewa) dan *IMBT*.
- d. Bagi Hasil (*Profit Sharing*): Pembagian laba antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan kerelaan (Antonio, 2001; Muhammad, 2004). Akad utama meliputi *Musarakah* dan *Mudharabah*, serta akad khusus pertanian seperti *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Seluruh rincian ini wajib dituangkan dalam akad yang mengikat (Rianto, 2012).

UMKM adalah entitas bisnis yang menjadi pilar stabilitas ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi:

- a. Usaha Mikro: Usaha produktif milik individu.
- b. Usaha Kecil: Usaha mandiri yang bukan anak perusahaan dari usaha besar.
- c. Usaha Menengah: Usaha ekonomi mandiri dengan struktur modal yang lebih besar.

UMKM juga diklasifikasikan berdasarkan tahapannya menjadi empat tipe:

- a. *Livelihood Activities*: Sektor informal untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. *Micro Enterprise*: Memiliki keahlian teknis namun belum berjiwa wirausaha penuh.
- c. *Small Dynamic Enterprise*: Memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menembus pasar ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*: Kelompok yang sedang bertransformasi menjadi usaha besar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan fenomena secara sistematis dan akurat sesuai fakta lapangan (Hafiza, 2021). Sebagai aktivitas ilmiah yang objektif, metode ini menekankan pada analisis mendalam dan pemaknaan dari sudut pandang subjek dalam kondisi alaminya (Hasan et al., 2023; Winarni, 2021). Sifatnya yang interpretatif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan makna yang diberikan masyarakat melalui fleksibilitas berbagai instrumen (Hasan et al., 2023).

Data yang dikumpulkan mencakup aspek historis, profil, dan program kerja, dengan fokus utama pada data sekunder (literatur, jurnal, dan arsip) (Ruslang, 2021). Teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Studi Pustaka: Pengkajian mendalam terhadap teori dan sumber tertulis sebagai teknik paling dominan (Zed, 2004; Flick, 2006).
- b. Observasi: Pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap fenomena (Sari, 2020).
- c. Dokumentasi: Pengumpulan materi visual atau tulisan sebagai sarana interpretasi dan pengujian data (Reni, 2021).

Analisis data mengikuti model Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2007) yang terdiri dari empat tingkatan sistematis:

- Analisis Domain: Memetakan gambaran umum objek.
- Analisis Taksonomi: Menjabarkan struktur domain untuk menemukan pola.
- Analisis Komponensial: Mencari ciri spesifik pada tiap unsur.
- Analisis Tema Budaya: Menarik kesimpulan hubungan antarkategori secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme dan Implementasi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008, yang mendefinisikannya sebagai penyediaan dana melalui transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, hingga pinjaman kebajikan. Prinsip utamanya adalah penghapusan bunga (*riba*), pengurangan ketidakpastian (*gharar*), dan larangan spekulasi (*maysir*) (Ascarya, 2007). Mekanisme operasionalnya terbagi menjadi tiga pola utama:

- Pola Bagi Hasil (*Syirkah*): Mencakup *Mudharabah* (100% modal bank) dan *Musyarakah* (kemitraan modal).
- Pola Jual Beli (*Tijarah*): Meliputi *Murabahah* (margin disepakati), *Salam* (pesanan di muka), dan *Istishna'*.
- Pola Sewa (*Ijarah*): Termasuk *IMBT* (sewa beli).

Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah harus berperan sebagai manajer investasi, bukan sekadar kreditur (Antonio, 2001), yang mencakup pembiayaan modal kerja, investasi, dan pendampingan usaha.

Dampak terhadap Kinerja UMKM

Pembiayaan syariah memberikan dampak ganda bagi UMKM:

- Kinerja Keuangan: Mendorong ekspansi skala usaha dan pendapatan karena hambatan likuiditas teratasi (Karim, 2014). Sistem margin tetap pada *Murabahah* memudahkan perencanaan biaya, sementara fleksibilitas bagi hasil pada *Musyarakah* menjaga keberlanjutan arus kas saat kondisi pasar lesu (Muhammad, 2004).
- Kinerja Non-Keuangan: Meningkatkan disiplin akuntansi melalui tuntutan transparansi, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta memberikan ketenangan psikologis dan integritas moral yang memperkuat loyalitas pelanggan (Sudarsono, 2008).

Kendala dan Solusi Akses Pembiayaan

Meskipun bermanfaat, akses UMKM sering terhambat oleh dinding struktural dan kultural:

- Kendala: Masalah administrasi/legalitas (Masyita dan Ahmed, 2013), rendahnya literasi syariah, asimetri informasi atau risiko *moral hazard* (Ascarya, 2013), serta persyaratan agunan fisik.
- Solusi: Strategi yang ditawarkan meliputi digitalisasi laporan keuangan untuk pemantauan *real-time*, optimalisasi dana Ziswaf sebagai penjamin bagi UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan (Huda dkk., 2012), penerapan *character-based scoring*, serta program pendampingan berkelanjutan.

Pembahasan

Mekanisme dan Implementasi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah mengedepankan kemitraan dan transaksi riil berbasis aset sesuai UU No. 21 Tahun 2008, yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dukungan operasional UMKM dijalankan melalui tiga pola utama:

1. Bagi Hasil (*Syirkah*): *Mudharabah* dan *Musyarakah* untuk pembagian risiko dan keuntungan.
2. Jual Beli (*Tijarah*): *Murabahah* untuk stok/mesin dan *Salam* untuk sektor pertanian.
3. Sewa (*Ijarah*): Skema *IMBT* untuk sewa alat produksi dengan opsi kepemilikan.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi (Antonio, 2001) yang menyediakan modal kerja, investasi, dan pendampingan. Meskipun bermanfaat, penyaluran untuk sektor produktif UMKM masih belum optimal karena kebijakan internal bank yang belum menjadikan UMKM sebagai prioritas utama (Trimulato dkk., 2020; Handoko, Prastiwi & Romdhoni, 2022; Rahmawanti, Marimin, & Setyadi, 2024).

Dampak terhadap Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan

Pembiayaan syariah memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM:

1. Kinerja Keuangan: Mendorong ekspansi usaha dan omzet karena mengatasi hambatan likuiditas (Karim, 2014), efisiensi biaya melalui margin tetap pada *murabahah*, serta stabilitas arus kas pada akad bagi hasil yang fleksibel (Muhammad, 2004). Hal ini juga meningkatkan margin laba bersih dan efisiensi operasional (Julia & Firdaus, 2024).
2. Kinerja Non-Keuangan: Meningkatkan profesionalisme manajemen, disiplin akuntansi, kapasitas SDM melalui pelatihan, serta integritas etis dan ketenangan spiritual bagi pengusaha Muslim (Sudarsono, 2008).

Kontribusi pembiayaan UMKM ini juga berdampak timbal balik pada peningkatan profitabilitas (ROA) bank syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional (Setiawan, 2021; Handoko, Prastiwi & Romdhoni, 2022; Rahmawanti, Marimin, & Setyadi, 2024).

Kendala dan Strategi Solusi

Akses UMKM terhadap modal syariah masih menghadapi hambatan struktural dan kultural:

1. Hambatan: Masalah legalitas formal (Masyita & Ahmed, 2013), rendahnya literasi keuangan, asimetri informasi atau kejujuran laporan keuangan (Ascarya, 2013), dan kendala agunan fisik.
2. Solusi: Strategi penyelesaian meliputi digitalisasi laporan keuangan secara *real-time*, penggunaan dana Ziswaf sebagai penjaminan bagi usaha yang layak namun tidak punya agunan (Huda dkk., 2012), penerapan penilaian berbasis karakter (*character-based scoring*), serta program inkubasi berkelanjutan.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah secara nyata meningkatkan pendapatan usaha nasabah secara konsisten (Lestari, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah menawarkan mekanisme yang komprehensif bagi operasional UMKM melalui pola bagi hasil, jual beli, dan sewa yang mengedepankan prinsip kemitraan serta transaksi riil dibandingkan sistem berbasis bunga. Pembiayaan syariah, termasuk akad *murabahah*, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, baik dari sisi finansial melalui peningkatan kapasitas dan ekspansi usaha, efisiensi biaya, serta stabilitas arus kas, maupun dari sisi nonfinansial melalui peningkatan profesionalisme manajemen, kapasitas sumber daya manusia, dan integritas etis pelaku usaha. Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan dan syariah, keterbatasan legalitas formal, asimetri informasi dalam laporan keuangan, serta keterbatasan agunan fisik. Oleh karena itu, optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai mitra

sekaligus pendamping usaha menjadi penting agar pembiayaan tidak hanya berorientasi pada sektor konsumtif, tetapi mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang produktif, transparan, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui digitalisasi laporan keuangan, pemanfaatan instrumen Ziswaf sebagai salah satu alternatif penjaminan, serta penerapan penilaian pembiayaan yang lebih berorientasi pada karakter dan kinerja usaha (*character-based scoring*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, LKS disarankan untuk tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pendamping dan inkubator bisnis bagi UMKM melalui pembinaan laporan keuangan, manajemen usaha, pemasaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. LKS juga perlu memanfaatkan teknologi finansial dan mendorong penggunaan aplikasi akuntansi digital yang terintegrasi dengan sistem perbankan untuk mempermudah pemantauan kinerja usaha serta perhitungan bagi hasil. Selain itu, pemerintah dan LKS perlu memperkuat integrasi dana Ziswaf sebagai instrumen pendukung atau penjamin bagi UMKM yang memiliki prospek usaha tetapi belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan. Peningkatan literasi keuangan syariah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi mengenai karakteristik produk syariah, perbedaannya dengan sistem bunga konvensional, serta penerapan etika bisnis syariah. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pembiayaan dan memberikan insentif kepada LKS yang meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM, sehingga tercipta ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Durianto, Darmadi, 2004. *Brand Equity Ten Strategy Memimpin Pasar*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Flick, U. (2006). *An Introduction to Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Handoko, A., Prastiwi, I. E., & Romdhoni, A. H. (2022). Analisis Pengaruh Religiusitas, Loyalitas, Dan Margin Murabahah Terhadap Minat Pembiayaan Akad Murabahah Di KSPPS BMT Syech Hasyim Asy'ari Kantor Cabang Karangnongko. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 5(1), 75–84.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Tahta Media. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>
- Julia, P. N & Firdaus, R. (2024). The Effect Of Sharia Financing On The Financial Performance Of UMKM: A Sharia Accounting Study, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol: 1 No: 5, 2024.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (4 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketiga Belas Jilid 1, Jakarta : Erlangga.
- Lestari, S. (2021). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas), *Jurnal Perbankan Syariah* VOL. 1 NO. 2 (2021)
- Rahmawanti, I. N., Marimin, A., & Setyadi, M. G. (2024). Peran Entrepreneurship Dalam Memoderasi Hubungan Antara Model Pembiayaan Pada Perkembangan Usaha

- Mikro Kecil Dan Menengah (Studi eksperimental desain di BMT Madira Kecamatan Boyolali). *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1)
- Rianto, M. Nur Al Arief, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : Pustaka Setia
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarata: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Sari Puspita, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trimulato, Amiruddin, Ismawati, Nuraeni, 2020, Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1. 2020,
- Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usman, Abdul Halim, 2015. *Management Strategi Syariah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta L Zikrul Hakim
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.